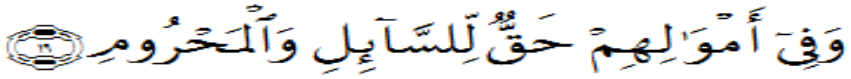
I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bekerja dan mencari rezeki yang halal adalah kewajiban kedua setelah kewajiban yang utama dalam agama seperti dua kalimat syahadat, shalat, zakat, puasa, dan haji. Kewajiban utama tersebut tidak dapat dilaksanakan secara baik, kecuali kewajiban kedua tadi terlaksana secara baik. Setelah bekerja dan memperoleh hasil dari pekerjaan maka kita tentunya patut bersyukur atas apa yang telah kita peroleh, Salah satu bentuk syukur kita atas hasil yang telah diperoleh adalah dengan membayar zakat. Zakat adalah kewajiban dan sebuah bukti bahwa agama Islam sangat perhatian pada kondisi masyarakat sosial disekitarnya terutama kaum yang lemah. Zakat bukanlah satu-satunya perintah untuk pemerataan tersebut akan tetapi banyak bentuk lain seperti infak, wakaf, sedekah dan sebagainya. Membayar zakat tidak hanya sebagai bentuk rasa syukur atas apa yang telah kita peroleh melainkan juga sebagai sebuah bentuk kepedulian terhadap sesama manusia karena zakat juga berfungsi sebagai pemerataan yang mana zakat itu di berikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Zakat merupakan salah satu masalah keuangan yang sangat penting dan komponen utama dalam pembangunan ekonomi Islam, bangsa dan negara. Zakat adalah solusi untuk membangkitkan bangsa dari keterpurukan (Idah Umdah Safitri 2018). Bila dijalankan dengan semestinya, zakat akan memberi dampak yang luar biasa dalam proses

pertumbuhan perekonomian masyarakat. Jadi zakat mempunyai banyak fungsi selain sebagai bentuk syukur dan sarana mendekatkan diri kepada Tuhan, juga berfungsi sebagai sarana pemerataan hidup antara golongan kaya dan miskin, dengan kata lain mencegah berkumpulnya harta di tangan orang-orang kaya saja. Untuk mencapai tujuan yang sangatlah mulia tersebut, zakat harus diamalkan sesuai ketentuan yang berlaku dan berasrkan hukum-hukum yang telah di tentukan, bukan sekedar melepas kewajiban atau ikut-ikutan. Dalam proses pelaksanaannya zakat sendiri sudah di atur cara penyalurannya. Salah satu hal yang harus diketahui adalah kewajiban zakat bukan hanya karena kedermawanan seorang pemberi zakat namun merupakan hak orang lain yang wajib ditunaikan dalam harta pemberian Allah tersebut.



Dalam Surah aż-Żāriyāt ayat 19 Allah berfirman:

Artinya: *Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta-minta.* [Q.S. Aż-Żāriyāt: 19]

Sifat mampu (kaya) adalah syarat utama untuk memasukkan seseorang dalam golongan *pemberi zakat (muzakki).* Kriteria tersebut harus ditelaah dengan serius sehingga layak dilekatkan kewajiban zakat padanya. Melihat betapa luasnya *manfaat dari* zakat dan juga dengan

tujuannya yang sangat mulia, maka kriteria pengeluaran dan penerimaan zakat sangat diperhatikan dalam syariat, contohnya kriteria mampu bagi muzakki yang hartanya telah mencapai *niṣāb (batas)* dan bebas dari hutang dan sebagainya. Semua kriteria tersebut memastikan bahwa harta yang dimiliki benar-benar pantas untuk dikeluarkan sebagai kewajiban zakat.

Kriteria dan syarat zakat tidak bisa digeneralisasi dan hanya dilihat dari apa yang tampak oleh mata, namun butuh keterangan mendalam dari seorang calon *muzakki* agar pengeluaran zakat tersebut tidak memberatkan. Analisis seseorang muzakki terhadap kemampuannya membayar zakat adalah hal yang penting dengan catatan bahwa hasil analisis tersebut harus menjauhkan dari nafsu dunia, maka setelah itu baru bisa secara yakin dapat memasukkan dirinya ke dalam golongan *orang yang wajib membayar zakat.*

Pelaksanaan zakat tidak diperkenankan jika hanya memprioritaskan bagaimana mengumpulkan hasil zakat sebanyak mungkin untuk kesejahteraan *mustaḥiqq (penerima zakat)* saja namun harus juga melihat kondisi dari *muzakki,* Hal ini sangat penting karena tujuan zakat sebagai pemerataan antara orang yang mampu dan orang yang tidak mampu tidak dapat tercapai bahkan ironisnya bisa terbalik antara kedua golongan tersebut

Zakat yang memiliki potensi besar di Indonesia adalah zakat pertanian. Indonesia yang merupakan Negara agraris dimana sebagian

penduduknya menggantungkan hidup dari hasil bertani. Bertani merupakan suatu pekerjaan yang sangat dimuliakan karena selain dikerjakan atau diusahakan dengan tangan sendiri, pertanian juga sangat didasari oleh ikhtiar degan penuh pengharapan agar hasil tani yang di usahakan dapat menghasilkan produksi yang besar. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa ikhtiar dalam bekerja sangat di anjurkan sebagai tanda bahwa kita hanyalah berusaha dan tuhanlah yang menentukan hasilnya.

Setelah memperoleh hasil produksi dari hasil bertani yang diusahakan, kita tentunya harus kembali mengingat bahwa kita bekerja atau bertani selain untuk memenuhi kebutuhan juga untuk mencari keridhoan dari sang maha pemberi yang telah menumbuhkan tanaman kita, sehingga kita bisa memperoleh hasil pertanian untuk menyambung hidup kita, maka dari itu, kita kemudian mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan zakat dari hasil pertanian kita sebagai salah satu bentuk syukur kita atas apa yang telah Tuhan berikan kepada kita.

Selain itu zakat hasil pertanian merupakan zakat yang unik dan berbeda dengan beberapa kategori zakat harta lainnya, di antaranya: zakatnya dikeluarkan ketika panen tanpa menunggu berjalan setahun dan *batasnya atau nisabnya* relatif lebih kecil dari pada zakat harta lainnya namun kadar pengeluarannya lebih besar yaitu antara 5% dan 10% (D.N.A. Said And H. Hamdan 2015)

Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang merupakan suatu desa yang mayoritas penduduknya menggantungkan hidup dari bertani. Desa Lunjen Lahan pertanian berupa lahan pertanian baik sawah dan perkebunan yang subur seluas sekitar ± 240 ha yang terbentang luas tersebar di setiap dusun (Dokumen RPMJ Desa Lunjen 2018-2023). Hal ini berpotensi untuk dapat meningkatkan jumlah produksi pertanian dengan cara intensifikasi budidaya dengan sentuhan teknologi yang tepat. Jenis perkebunan yang dominan ditanam oleh petani yang memiliki nilai ekonomis penting berupa: Kelapa, kopi, merica, jagung dan tanaman hortikultura berupa kacang-kacangan, dan sayuran. Dari data tersebut, maka dapat dilihat bahawa potensi zakat pertanian di Desa tersebut cukup lumayan namun pada kenyataannya, kebanyakan para petani (terutama petani jagung) yang mempunyai penghasilan secara formal telah mencapai *niṣāb*, belum sadar akan pentingnya zakat hasil pertanian sebagai bentuk syukur atas panen yang telah di peroleh dan untuk kemaslahatan bersama (Nasrifah 2020) namun nyata petani didesa tersebut sebenarnya adalah masyarakat yang masuk dalam kategori ekonomi menengah ke bawah. Penghasilan mereka hanya mengandalkan panen yang mereka tuai satu sampai dua kali setahun.

Poin tersebut kemudian menjadi poin penting yang harus kemudian kita kaji lebih dalam apakah di daerah tersebut memang belum ada pelaksanaan zakat pertanian ataukah sudah ada namun karena pertimbangan ekonomi dari petani, sehingga tidak ada yang

mengeluarkan zakat dari hasil pertaniannya tersebut. Selain itu melihat potensi tersebut juga perlu dikaji mengenai apa saja faktor yang mempengaruhi kesadaran petani dalam membayar zakat pertanian.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti urai di atas, peneliti akan mengamati lebih lanjut dan mendalam dan mengungkapkan fenomena ini dalam sebuah tesis dengan judul **"Tingkat Kesadaran Petani Terhadap Pembayara Zakat Pertanian dan kaitannya dengan kesejahteran masyarakat di Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu".** Semoga penelitian ini bisa memberikan gambaran dan solusi dari masalah tersebut guna mencapai keridhoaan ALLAH Swt baik bagi peneliti dan terutama bagi warga Desa Lunjen.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat di tarik beberap masalah dalam penelitian ini adalah.

1. Bagaimana tingkat kesadaran petani terhadap pembayaran zakat pertanian?
2. Faktor-faktor apa yang dapat mempengaruhi kesadaran petani dalam membayar zakat pertanian?
3. Apa manfaat zakat pertanian terhadap petani?

1.3. Tujuan Penelitian

Setelah merumuskan masalah dari penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah.

1. Untuk mengetahui tingkat kesadaran petani terhadap pembayaran zakat pertanian.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang dapat mempengaruhi kesadaran petani dalam pembayaran zakat pertanian.
3. Untuk mengetahui manfaat zakat pertanian terhadap petani.

1.4. Manfaat Peneliti

1. Bagi pemerintah

Penelitian seyogyanya dapat memberikan manfaat kepada semua pihak tidak terkecuali pihak pemerintah. Penelitian ini diharapakan mampu menjadi acuan bagi pemerintah dalam hal penerapan zakat pertanian di lokasi penelitian, selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan pemerintah untuk menjadi bahan acuan pengelolaan zakat pertanian untuk lokasi penetian dan daerah lainnya yang memilii potensi serupa.

2. Bagi masyarakat/petani

Sebuah penelitian yang baik adalah penelitian yang memiliki manfaat bagi objek penelitian utamanya masyarakat sekitar objek penelitian ini. Bagi masyarakat dilokasi, penelitian ini diharapakan mampu menyadarkan petani tentang pentingnya zakat pertanian sebagai salah satu bentuk kesyukuran atas pemberian oleh sang maha pencipta, selain itu peneliti diharapka mampu memberikan gambaran dan edukasi tentang zakat pertanian ini.

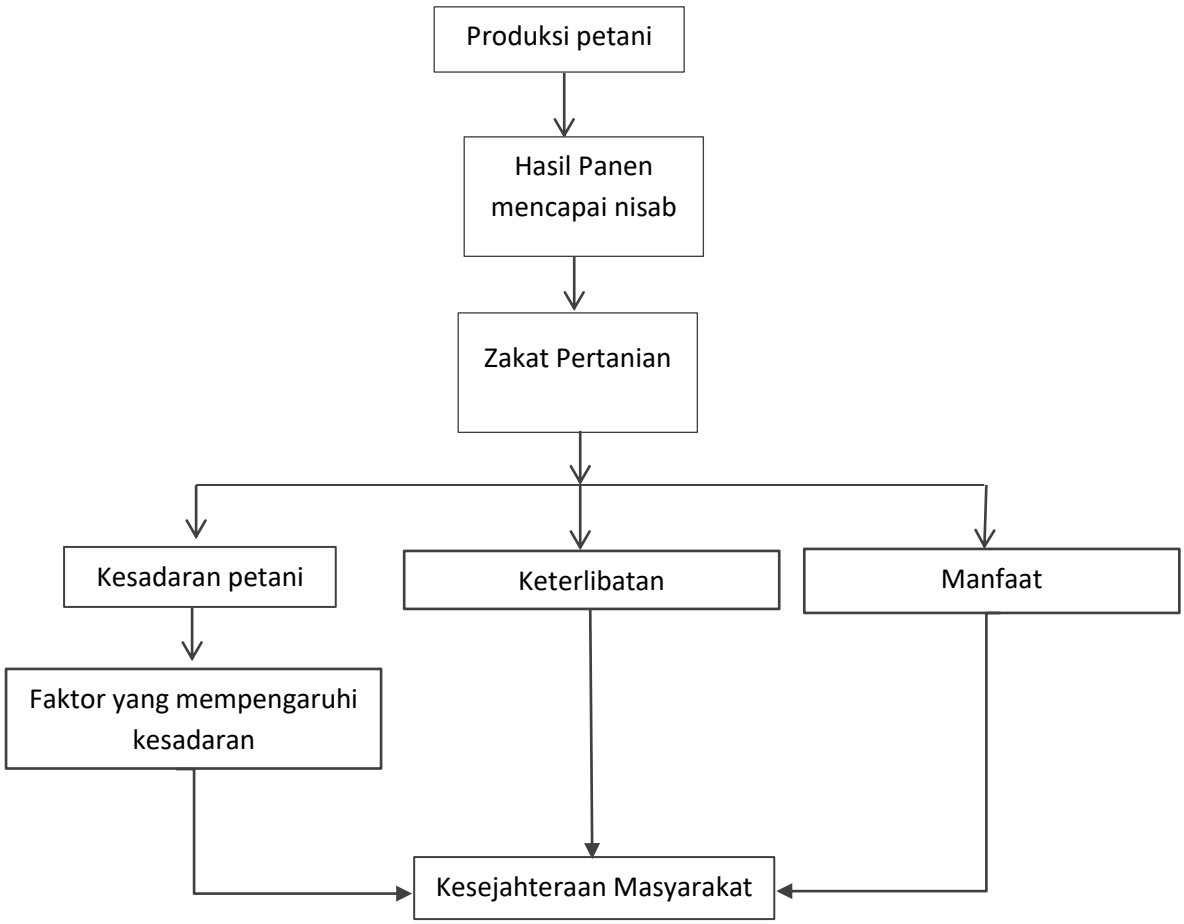
3. Bagi peneliti

Bagi peneliti, pada penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pelajaran penting bagi peneliti baik dalam hal menyelesaikan sebuah sudi maupun sebagai ajang pembelajaran dalam hal bersosialisasi, administrasi, dan juga diharapkan dapat menjadi sayarat dalam menyelesaikan studi.

1.5. Kerangka Pemikiran

Desa Lunjen adalah salah satu desa yang berada diwilayah Kabupaten Enrekang Kecamatan Buntu Batu. Sebagian besar penduduk dari desa lunjen ini bekerja di sektor pertanian, mulai dari pertanian hortikultura, pangan, hingga tanaman perkebunanan. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti ditemukan bahwa daerah tersebut juga memiliki potensi zakat pertanian, karena salah satu hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah hasil pertanian pangan, sementara di desa tersebut banyak yang mengusahakan pertanian di sektor tersebut terutama jagung. Dari hasil analisis tersebut peneliti akan melihat bagaimana tingkat partisipasi petani dalam hal melakukan pembayaran zakat tersebut melihat ada potensi dari hasil pertanian yang diusahakan. Selain itu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembayaran zakat pertanian juga harus dimaksimalkan serta menjadikan faktor yang dapat mempengaruhi kesadaran petani dalam mebayar zakat pertanian sebagai ajang untuk dapat dimaksimalkan dan di gunakan oleh pihak BAZNAS dalam mensosialisasikan zakat pertanian.

Oleh karena itulah peneliti menyusun kerangka fikir penelitian ini dalam bentuk sebuah bagan sederhana seperti berikut:



Gambar 1.1 Kerangka fikir penelitian

Berdasarkan kerangka fikir tersebut, maka dapat diketahui bahwa tujuan utama dari penelitian ini adalah selain melihat bagaimana pelaksanaan zakat pertaian di lokasi pertanian, juga sebagai ajang memberikan penerangan akan kewajiban dan pentingnya mengeluarkan zakat dari hasil panen.

1.6. Hipotesis Penelitian

Prilaku warga setempat yang cenderung taat dalam beragama serta masih perhatian terhadap nilai-nilai Islam yang juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari penduduk di Desa Lunjen, meskipun demikian dalam hal pengeluaran zakat ini, peneliti melihat masih sangat kurang perhatian dari para petani mengenai hal tersebut. Berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan bahwa dalam hal pembayaran zakat petanian, sebagian warga sudah tahu akan adanya zakat pertanian tersebut namun mereka tidak tahu bagaimana dan apa syarat mengeluarkan zakat pertanian. Peneliti menduga bahwa kegiatan pelaksanaan zakat hasil pertanian masih sangat kurang bahkan bisa dikatakan bahwa hampir belum ada.

Berdasarkan pandangan tersebut peneliti menarik hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kesadaran petani untuk pembayaran zakat pertanian masih rendah
2. Faktor pendapatan, tingkat pendidikan dan usia dapat mempengaruhi tingkat kesadaran petani untuk membayar zakat pertanian.
3. Zakat pertanian memiliki manfaat yang dapat membantu dalam mewujudkan kesejahteran petani.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pegertian Zakat

Zakat berarti jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syarak (Itang and Azzahra 2018). Sedangkan Menurut bahasa, zakat berasal dari kata "*zaka*" yang artinya berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sedangkan menurut bahasa Arab, arti dasar dari kata zakat, ditinjau dari segi bahasa adalah, suci, tumbuh, berkah dan terpuji.(A.Md. 2020).

Zakat dari segi istilah fikih berati "sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak" di samping berarti "mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri"(Patrajaya 2019). Jumlah yang dikeluarkan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan (Fauziyah 2012). Dari pengertian zakat yang telah dipaparkan jelas bahwa zakat tidak akan mengurangi harta yang kita miliki, meskipun jika kita melihat dari segi kuantitas ada penurunan jumlah yang kita miliki namun jika kita melihat berdasarkan keberkahan, maka harta tersebut akan tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik (Badruzaman 2016). Zakat wajib ini menururt *Al-Qur'an* juga disebut dengan kata lain yaitu sedekah, sehingga sedekah itu adalah zakat dan zakat itu adalah

sedekah, berbeda nama tetapi sama artinya. Ada beberapa firman Allah yang menyebutkan bahwa sedekah sama dengan zakat antara lain:

1) Q.s, 9 ayat 103, artinya (lebih kurang): “Pengertian sedekah dari kekayaan mereka, kau bersihkan dan sucikan mereka dengan zakat itu”.

2) Q.s, 9 ayat 58 artinya (lebih Kurang): “Di antara mereka ada yang mencelamu mengenai sedekah-sedekah tetapi jika mereka diberi sedekah itu mereka senang dan jika tidak diberi murkalah mereka”.

3) Q.s, 9 ayat 60, artinya (Lebih Kurang): “Sedekah-sedekah itu hanyalah bagi fakir miskin”.

Semua ayat di atas adalah tentang zakat, tetapi diungkapkan dengan istilah shodaqoh. Namun, dalam penggunaaan sehari-hari kata sedekah itu disalah artikan yaitu hanya berarti sedekah yang dituliskan kepada pengemis dan peminta-minta. Demikianlah Allah telah menjelaskan dalam beberapa firmannya dalam ayat suci Al-Qur’an tentang kewajiban mengeluarkan zakat, sehingga dengan demikian tidak ada lagi perbedaan pendapat di kalangan ulama dan mazhab. Tentang kewajiban zakat ini, Allah Swt selalu menyamakannya dengan sholat, seperti firman Allah Swt. dalam Al-Qur’an:

Artinya” dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”. (Qs. Al-Baqorah 43)

Setelah melihat pengertian serta ayat-ayat tentang zakat tersebut jelas sekali bahwa zakat adalah salah satu hal penting dalam kehidupan sehari-hari selain untuk mencari kesucian dari harta kita sendiri, tapi juga

untuk menjaga kesenjangan antara si miskin dan si kaya (Syafiq 2015). Selain itu jika kita menilik dari ayat alqur'an yang berbicara tentang zakat Allah Swt selalu menyandingankannya dengan kata sholat yang berarti bahwa zakat ini sangat penting dan bahkan kewajibannya sama halnya dengan kewajiban ummat muslim dalam mendirikan sholat (Rusmini and Aji 2019).

Dewasa ini kita melihat bahwa ada kekurang fahaman terkait hal tersebut meskipun sudah diajarkan sejak duduk di bangku sekolah dasar, hal ini memang jelas terjadi karena adanya kesenjangan antara pendidikan tentang sholat dan zakat itu sendiri. Zakat itu tidak asal ditunaikan, tetapi harus dengan menggunakan pengetahuan tentang lingkungan sekitarnya dan dengan zakat harus bisa dan mampu memberantas kemiskinan dan menciptakan kemakmuran di masyarakat sekitarnya. Karena bila tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam sulit akan mencapai hikmah zakat itu sendiri, berdasarkan beberapa pengertian di atas, (Undang-undang No.23 2011) mengeluarkan kesimpulan bahwa zakat dapat dipahami sebagai berikut:

1. Zakat dapat merupakan harta umat untuk umat, dari orang yang wajib membayarnya kepada orang yang berhak menerimanya.
2. Zakat dapat membersihkan jiwa para muzakki dari sifat-sifat kikir tamak serta membersihkan diri dari dosa dan sekaligus menghilangkan rasa iri dan dengki si miskin kepada si kaya.

3. Menghilangkan rasa iri hati dan benci orang yang ekonominya lemah terhadap orang yang kaya dan menumbuhkan penghidupan yang serba kecukupan.

4. Dengan zakat dapat membentuk masyarakat makmur.

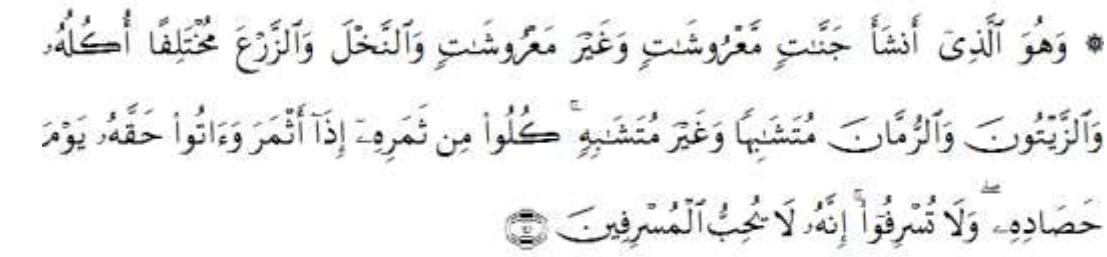
Setelah mengetahui bagaimana kewajiban zakat itu sendiri serta bagaimana kedudukannya dalam Islam berdasarkan AL-Qur'an, maka kita juga harus bisa mengetahui apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya, karena zakat itu memiliki aturan sendiri dalam mengeluarkannya serta juga mengatur jenis harta benda dan profesi apa yang wajib berzakat. Diantara jenis-jenis zakat itu sendiri terdapat satu jenis zakat yang bisa katakana memiliki peluang bersar terutama di Negara Indonesia yang notabene termasuk dalam kategori Negara agraris dimana sebagimana penduduknya bergantung pada pengahsilan dari hasil pertanian.

2.2. Zakat Pertanian

Zakat pertanian merupakan zakat yang berbeda dengan beberapa kategori zakat harta lainnya karena dikeluarkan ketika panen tanpa menunggu berjalan setahun dan perhitungannya relatif lebih kecil dari pada zakat harta lainnya namun kadar pengeluarannya lebih besar yaitu berkisar antara 5% dan 10%. Kadar zakat yang dikeluarkan untuk hasil pertanian, apabila diairi dengan air hujan, atau sungai/mata/air, maka kadarnya sebesar 10%, dan apabila diairi dengan cara disiram atau irigasi (ada biaya tambahan) maka zakatnya sebesar 5%. Zakat pertanian ini

dikeluarkan (dibayarkan) setiap kali panen dan telah sampai nisab, tanpa menunggu haul (Ab Rahman et al. 2020)

Zakat pertanian sendiri adalah jenis Zakat yag mendapatkan perintah langsung dari al-quran, salah satu ayat adalam al-quran yang berbicara tentang zakat pertanian adalah surat al-An'am ayat 141 sebagai berikut:


وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنشَأَ جَنَّٰتٍ مَّعْرُوشَٰتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَٰتٍ وَٱلنَّخْلَ وَٱلزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُۥ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَٰبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَٰبِهٍ ۚ كُلُوا۟ مِن ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثْمَرَ وَءَاتُوا۟ حَقَّهُۥ يَوْمَ حَصَادِهِۦ ۖ وَلَا تُسْرِفُوٓا۟ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

Artinya: *Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.*

Firmah Allah Swt tersebut jelas sekali bahwa hasil pertanian memiliki kewajiban untuk dikeluarkan zakatnya setelah memenuhi syarat yang telah di tentukan oleh agama salah satu syarat yaitu telah mencapai nisab yaitu sebesar 5%-10% dari hasil pertanian yang diushakan (D.N.A. Said And H. Hamdan 2015). Sedangkan untuk hasil pertanian yang

pegairannya menggunakan air hujan (sungai) dan disirami (irigasi) maka besaran zakatnya adalah 7,5% (D.N.A. Said And H. Hamdan 2015)

2.3. Hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya

Pertanian memiliki arti yang meliputi perkebunan, persawahan dan perkebunan rakyat namun apakah semua wajib untuk dikeluarkan zakatnya? jenis pertanian yang dapat dikeluarkan zakatnya (Fauziyah 2012):

1. Al-Hasan Al-Bashri, Al-Tsauri dan As-Sya'bi, berpendapat hanya empat macam jenis tanaman yang wajib dizakati yaitu: gandum, padi, kurma, dan anggur. Alasan mereka adalah karena hanya itu yang disebutkan di dalam hadist.
2. Malik berpendapat, bahwa tanaman yang bisa tahan lama, kering dan diproduksi/diusahakan oleh manusia dikenakan zakat.
3. Ahmad bin Hanbal berpendapat, bahwa semua hasil tanaman yang kering, tahan lama, dapat ditimbang (takar) dan diproduksi (diolah) oleh manusia, dikenakan zakat.

Perbedaan tersebut dikarenakan adanya sudut padang yang berbeda tentang nilai dari hasil pertanian itu sendiri namun ini bukanlah menjadi halangan bagi kita jika hasil pertanian yang kita usahakan telah mencai nisab, maka tetap kita mengeluarkan zakatnya karena sebagai ummat muslim, tentunya kita mencari keberkahan dan keridhoan Allah Swt dalam setiap apa yang kita laksanakan, selama hasil pertanian yang kita usahakan telah mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya.

Meskipun demikian, ajaran Islam telah membuka pintu yang sangat lebar dan luas bagi umatnya, sehingga banyak hal yang bisa dilakukan dalam setiap situasi dan kondisi, yaitu infak dan sedekah (Beik 2015). Adapun persyaratan harta menjadi objek zakat adalah:

1 milik penuh,

2 didapatkan dengan cara yang baik dan halal,

3 berkembang,

4 mencapai nishab,

5 lebih dari kebutuhan biasa, dan

6 berlalu setahun (haul), kecuali zakat pertanian dan yang dianalogikan kepadanya.

2.4. *Nishab Zakat Pertanian*

Nishab adalah batas jumlah yang terkena wajib zakat (Nuruul Hidayah, Asmak, and Nurzahidah 2014). Zakat hasil pertanian tidak disyaratkan mencapai se-nishab, tetapi setiap kali panen harus dikeluarkan zakatnya. Setiap kali panen yang hasilnya mencapai nisab wajib dikeluarkan zakatnya dan yang kurang mencapai nisab, maka tidak dikenakan zakat. Ulama mahzab sepakat, selain Hanafi bahwa nishab tanaman dan buah-buahan adalah lima *wasaq*. Satu *wasaq* sama dengan enam puluh gantang, yang jumlahnya kira-kira mencapai 910 gram. Satu kilo sama dengan 1000 gram, maka bila tidak mencapai target tersebut, tidak wajib dizakati. Namun Hanafi berpendapat; banyak maupun sedikit wajib dizakati secara sama (Killian 2020)

Adapun nishabnya ialah 5 *wasaq,* berdasarkan sabda Rasulullah Saw. “tidak ada zakat di bawah 5 *wasaq*. Satu *wasaq* sama dengan 60 s*ha’*, pada masa Rasulullah Saw, 1 s*ha’* sama dengan 4 *mud,* yakni 4 takaran dua telapak orang dewasa. 1 s*ha*’ oleh Dairatul Maarif Islamiyah sama dengan 3 liter, maka satu *wasq* 180 liter, sedangkan nishab pertanian 5 *wasaq* sama dengan 900 liter atau dengan ukuran kilogram, yaitu kira-kira 653 kg (Rahayu 2019). Ukuran yang dikeluarkan Ini berdasarkan sabda Rasulullah Saw, yang artinya “pada yang disirami oleh sungai dan hujan, maka sepersepuluh (1/10) atau 10% dan yang disirami dengan pengairan (irigasi), maka 1/20 atau 5%.

2.5. Tingkat partisipasi

Partisipasi dalam bermasyarakat sangat di butuhkan karena partisipasi merupakan bentuk kesadaran terhadap pentingnya kerja sama sesama masyarakat (Wijayanti 2008). partisipatif (*participatory*) merupakan proses yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam seluruh keputusan subtansial yang berkenaan dengan kehidupan masyarakat dipedesaan (Agus, Kunci, and Ruang 2012). Dalam bidang kesejahteraan sosial, konsep partisipasi dapat dimaknai sebagai upaya melawan ketersingkiran (*marginality*), sehingga dalam partisipasi masyarakat, siapapun dapat memainkan peranan secara aktif, memiliki control terhadap kehidupannya sendiri, serta dapat mengambil peran dalam kegiatan di masyarakat (Rayuddin, Zau, and Ramli 2015)

Partisipasi adalah peran serta atau keikutsertaan untuk mengambil bagian dalam suatu kegiatan yang meliputi kesadaran, keterlibatan dan manfaat. Kesadaran berupa keikutsertanaan petani dalam kegiatan penyuluhan, sedangkan keterlibatan berupa peran petani dalam kegiatan-kegiatan pertanian dan manfaat disini merupakan hasil yang diperoleh setelah petani responden menjadi anggota kelompok tani (Putriani, Tenriawaru, dan Amrullah 2018).

Kesadaran adalah keikutsertaan petani responden untuk ikut berpartisipasi dalm kegiatan yang dilakukan dalam masyarakat. Keterlibatan adalah ikut terlibatnya petani responden dalam kegiatan-kegiatan masyarakat tani seperti penyusunan rencana usaha kelompok, kegiatan penyuluhan dalam kelompok maupun mengenai masalah dalam pertanian, Manfaat adalah hasil yang diperoleh setelah petani responden setal ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang dilaksanakan (Ulya 2018).

Partisipasi petani bukan hanya dapat dilihat dalam hal sosial ekonomi tapi juga bagaimana petani bepartisipasi dalam pelaksanaan program yang telah direncanakan oleh pemerintah salah satunya adalah pelaksanaan zakat pertanian. Analisis pelaksanaan zakat mal di masyarakat Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes menggunakan analisis deskriptif (Beik and Alhasanah 2012). Berdasarkan penelitian ini, memperoleh informasi tentang kurangnya ketaatan masyarakat Kecamatan Jatibarang dalam mengeluarkan zakat mal. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan, yaitu pertama, mereka kurang memahami

kewajiban zakat. Kedua, banyaknya kebutuhan sosial sebagai respon terhadap adat atau kebiasaan, sehingga dana untuk zakat berkurang. Ketiga, belum ada sanksi yang tegas bagi orang yang sengaja tidak mengeluarkan zakat mal. Keempat, kurangnya kepercayaan masyarakat kepada Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Jatibarang.

Faktor yang mempengaruhi kesadaran petani dalam membayar zakat diantaranya faktor pendidikan dengan melihat sebagian tinggi tingkat pendidikan seorang petani maka akan semakin tinggi pula tingkat partsipasi petani dalam membayar zaakt pertanian (Kurniawan 2019). Pendapatan berpengaruh secara positirf terhadap keputusan petani membayar zakat pertanian di BAZNAS (Nasution 2017). Hal tersebut kemudian bisa dideskripsikan bahwa pendapatan memiliki pengaruh bagi petani dalam membayar zakat pertanian. Faktor lain yang dianggap memiliki pengaruh terhadap pembayaran zakat pertanian adalah faktor keimanan, alttruisme (kepekaan sosial), faktor penghargaan, faktor organisasi,faktor kepuasan dan faktor pendidikan (Beik and Alhasanah 2012).

Adanya hubungan anatara zakat dan usia, pendapatan dan pendidikan juga bisa dilihat pada sisi mustahik dimana hubungan ini menjelaskan adanya pengaruh signifikan terhadap pendapatan yang berujung pada pencaian misis mensejahterakan masyarakat atau pemeratan pendapatan bagi setiap warga masyarakat (Mutia and Zahara 2009). Pendapat lain mengenai faktor yang mempengaruhi muzakki

membayar zakat baik pada BAZNAS maupun langsung adalah religiuitas, pendapatan dan pengetahuan tentang zakat dan usia sebagai variabel penghubung atau variabel moderator (Nugroho and Nurkhin 2019) hal tersbut menjelaskan bahwa usia juga berpengaruh terhadap kemauan dalam membayar zakat pertanian maupun pemilihan tempat mebayar zakat pertanian.

Pendapat-pendapat yang telah melalui tahap penelitian telah menjelaskan beberpa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap minat petani membayar zakat pertanian baik itu secara langsung maupun melalu lembaga-lembaga yang berkaitan dengan zakat. Faktor-faktro yang telah terbukti diantaranya ialah pendidikan, pendapatan, pemahaman, usia, religiutas, faktor sosial, kepercayaan dan berbagai hal lain yang memang secara nyata berpengaruh signifikan terhadap minat membayar zakat pertanian.

2.6. Definisi Operasional

Penelitian ini diperuntukan bukan hanya bagi peneliti tapi juga bagi semua kalangan terutama masyarakat dilokasi penelitian sendiri, olehnya itu perlu kiranya peneliti memberikan sedikit penjelasan mengenai beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini guna menghindari kesalah fahaman terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun beberapa istillah tersebut yaitu:

1. Zakat adalah sejumlah harta yang harus dikeluarkan oleh wajib zakat apabila harta atau benda yang dimiliki telah mencapai *nishab.*

2. Zakat Pertanian adalah sejumlah uang atau hasil produksi pertanian yang harus dikeluarkan petani berkaitan dengan hasil panen yang telah mencapai *nishab.*
3. *Nishab* adalah batas atau jumlah hasil produksi pertanian yang sudah wajib dikeluarkan zakatnya.
4. Partisipasi adalah kesadaran petani dalam hal zakat pertanian serta bagaimana keterlibatan petani dalam hal zakat pertanian tersebut jadi bukan hanya sadar akan pentingnya zakat pertanian tapi juga mau mebayar zakat pertanian tersebut
5. Kesadaran adalah pemahaman petani terhadapa zakat pertanian namun belum sampai kepada bagaimana implementasi zakat pertanian oleh petani.
6. Zakat usaha pertanian adalah zakat usaha pertanian khusus pada komoditi jagung dan padi. Komoditi ini dipilih berdasarkan kondisi masayarakat dilokasi penelitian yang sebagian besar bekerja di bidang usaha tani komoditi padi dan jagung.
7. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran petani dalah hal-hal yang dianggap dapat meningkatakn atau menurunkan kesadaran petani dalam membayar zakat pertanian, hal-hal yang dimaksud adalah pendapatan, usia dan tingkat pendidikan.
8. Kesejahteraan adalah manfaat yang akan diterima msayarakat jika petani rutin dalam membayar zakt pertanian

III. METODE PENELITIAN

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, dan desa yang dijadikan sebagai lokasi penelitian dari beberapa desa yang ada di Kecamatan tersebut yaitu Desa Lunjen. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari 2021.

3.2. Populasi dan Sampel

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Lunjen, peneliti memilih lokasi ini karena peneliti melihat fenomena yang terjadi di desa ini dimana salah satu dusun di desa ini mampu memproduksi sekitar hampir 100 ton jagung dalam sekali panen namun kenyataanya belum nampak ada masyarakat yang sadar akan kewajiban mengeluarkan zakat dari hasil pertanian mereka selain produksi jagung desa ini juga ada yang mengusahakan pertanian lain yang hasil pertaniannya telah mencapai nishab zakat tapi belum melakukan pembayaran zakat pertanian.

Sampel sebagian atau wakil populasi yang di teliti (Mulyani 2014) sampel adalah sejumlah penduduk yang jumlahnya kurang dari populasi dan kurang sedikit mempunyai sifat yang sama baik koodratif maupun pengkhususan. Prilaku dari populasi yang tidak diketahui secara pasti mengarahkan peneliti untuk menggunakan rumus Slovin dalam menentukan jumlah sampel yang akan digunakan.

Data sekunder berupa data jumlah Kepala Keluarga (KK) petani yang diperoleh dari RPMJ Desa Lunjen 2018-2023 selanjutnya di olah untuk menentukan jumlah sampel yang digunakan.

Penentuan banyaknya sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin (Damayanti and Amah 2018) yang menjadi rujukan internasional dalam penggunaan rumus ini:

$$n = \frac{\mathrm{N}}{1 + Ne^2}$$

Ket: n = jumlah sampel minimal, N = Populasi, e = erro margin

catatan: *Margin of error* adalah 10% atau 0,1

Masyarakat desa lunjen bekerja sebagai petani, namun tidak dipungkiri bahwa sebahagian masyarakat juga ada yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pekerjaan lainnya namun semuanya masih tetap melakukan produksi pada lahan yang mereka miliki. Jumlah populasi sebanyak 524 KK, dengan menggunakan rumus Slovin, maka di hasilkan jumlah sampel sebanyak 84 KK.

Tabel.3.1. Distribusi populasi yang akan dijadikan sebagai sampel dalam penelitian.

NO	NAMA DUSUN	KEPALA KELUARGA	JUMLAH SAMPEL	Ket
1.	Galung	149	23.80	24
2.	Nusa	68	10.86	11
3.	Bamba	111	17.73	18
4.	Rumbia	103	16.45	16
5.	Madata	93	14.85	15
	Jumlah	**524**	**83.69**	**84**

Sumber: Dokumen RPMJ Desa Lunjen 2018-2023.

3.3. Teknik pengumpulan data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan cara-cara sebagai berikut:

1. Observasi

Pengamatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti di lapangan, yang meliputi daerah penelitian dan pencatatan informasi yang diperoleh dari petugas dan petani responden di daerah penelitian. Teknik observasi dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap obyek yang akan diteliti, sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai tujuan, pelaksanaan dan hasil yang dicapai. Data yang

diperoleh berhubungan dengan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian.

2. Wawancara

Tanya jawab yang dilakukan secara langsung antara peneliti dengan responden dengan menggunakan kuisioner, yaitu panduan berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti. Wawancara dilakukan dalam penelitian ini, dengan masyarakat tani di desa tersebut meski demikian peneliti juga meminta bantuan pihak ketiga yaitu warga setempat untuk membantu dalam proses pengumpulan data agar warga setempat bisa terbuka dan memberikan data sesuai yang diinginkan.

3. Dokumentasi

Teknik yang dilakukan untuk penelitian dengan cara dokumentasi guna memperoleh data baik dari responden maupun dari instansi-instansi yang terkait dengan penelitian ini maupun dokumen-dokumen tentunya data yang diperoleh berupa data yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.4. Teknik Analisis Data

1. Menghitung Kesadaran Petani.

Tingkat kesadaran petani menggunakan skala Likert (Hadi, Prayuginingsih, and Akhmadi 2019), partisipasi petani terhadap pembayaran zakat pertanian diukur dari besarnya nilai jawaban responden untuk variabel X (faktor yang mempengaruhi partisipasi petani) dan

variabel Y (Partisipasi Petani), sehingga partisipasi petani dapat dikategorikan dalam beberapa taraf sebagai berikut:

1. Skor 5 = sangat tinggi
2. Skor 4 = tinggi
3. Skor 3 = sedang
4. Skor 4 = rendah
5. Skor 5 = sangat rendah

Hasil perhitungan dan tabulasi kemudian dihitung dengan menggunakan rumus indeks persentase (Budiaji 2013) dengan rumus:

$$\text{Rumus Index \%} = \text{Total Skor} / Y \times 100$$

Hasil perhitungan rumus index % kemudian di buat dalam bentuk Tabel untuk menarik kesimpuan menganai bagaimana tingkat kesadaran dan manfaat dari zakat pertanian berdasarkan persepsi dari petani yang menjadi sampel dalam penelitian dan selanjutnya interpretasikan dengan mengklasifikasikan hasil tersebut melalui Tabel intrpretasi (Sugiyono 2016):

Tabel.3.3. Tabel interpretasi kategori index %

No.	Skor Persentase	Klasifikasi
1	76% - 100%	Sangat tinggi
2	56% - 75%	Tinggi
3	40% - 55%	Rendah
4	0 - 39%	Sangat Rendah

2. Menghitung faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kesadaran petani.

Sedangkan untuk mengetahui hubungan antara kesadaran petani dan faktor yang mempengaruhi petani dalam membayar zakat, digunakan uji regresi linear berganda dimana model ini mampu menjelasakn adanya hubungan suatu variabel tak bebas/kesadaran petani(Y) dengan dua atau lebih variabel bebas(x1,x2,x3….) (Kurnia Sandi, Roni Habibi 2020). didukung dengan aplikasi program *Statistical Product And Service Soltion* (SPSS) *for windows* versi 26.

Hasil analisis kemudian mengahasilkan rumus:

$$Y = a + b1X1 + b2X2 + \cdots + bnXn+e$$

Dimana:

y = Kesadaran

a = Konstanta

b1,b2 = Koefisien Regresi

X1 = Usia,

X2 = tingkat pendidikan

X3 = tingkat pendapatan

Kemudain hasil anlisis menggunakan alat bantu SPSS for windows akan menghasilkan asumsi:

1. Jika nilai sig < 0,05 dan T hitung > T tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak, yang berarti ada pengaruh antar variabel dari faktor yang diteliti.

2. Jika nilai sig > 0,05 dan T hitung < T tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima, yang berarti tidak ada pengaruh antara variabel yang diteliti.

Asumsi yang dihasilkan kemudian dijabarkan setiap poin untuk kemudian memperoleh kesimpulan. Hasil penelitian kemudian dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan analisis untuk melihat kesesuaian antara hasil penelitian dan kondisi dilapangan.

IV. GAMBARAN UMUM WILAYAH

4.1. Letak dan Keadaan Geografis

Desa Lunjen merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Buntu Batu merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan. Desa Lunjen merupakan Desa pertama yang akan di temui ketika memasuki wilayah Kec Buntu Batu. Dea Lunjen memiliki ketinggian 900 mdpl. Adapun batas-batas wilayah dari Desa Lunjen adalah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tirowali
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Janggurara
c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bontongan
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Parinding

Desa Lunjen dikelilingi oleh daerah dari kecmatan Baraka. Menjadi desa yang bebatasan langsung dengan daerah dari Kecamatan Baraka tentunya menjadikan Desa Lunjen sebagai salah satu wajah dari Kecamatan Buntu Batu. Selain karena berbatasan langsung dengan Kecamatan Baraka Desa Lunjen juga menjadi ikon dari Kecamatan Buntu Batu karena situs yang menjadi asal mula nama Kecamatan Buntu Batu berada di Desa Lunjen yakni sebuah gunung batu yang berdiri kokoh di daerah Desa Lunjen.

4.2. Luas Wilayah dan Keadaan Penduduk.

Luas wilayah yang dimiliki dari suatu daerah merupakan salah satu faktor yang sebagai penentu dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas dari wilayah tersebut. Adanya lahan yang relatif luas serta didukung oleh kondisi tanah yang subur merupakan faktor pendukung dalam pengembangan serta peningkatan produksi di sekitar pertanian khususnya sub sektor peternakan. Luas wilayah Desa Lunjen ialah ±748 Ha.

Kondisi kependudukan merupakan hal yang harus menjadi perhatian pihak pemerintah dan masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penduduk dengan jumlah yang tinggi tanpa di dukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang akan menjadi faktor penghambat dalam pembangunan dan pengembangan suatu wilayah apalagi melihat kondisi alam yang mempunyai prospek kontribusi bagi pengembangan wilayah setempat tentunya pengembangan SDM sangat penting diperlukan. Adapun komposisi penduduk di Desa Lunjen dapat dilihat pada Tabel 4.1:

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu
Sumber : Data Primer Desa Lunjen. 2018.

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk (ORG)	Persentase (%)
1	Laki – laki	969	50,8
2	Perempuan	936	49,2
	Jumlah	1905	100

Data padaTabel 4.1 menunjukan jumlah penduduk Desa Lunjen yang cukup berimbang antara laki-laki dan perempuan. Jumlah laki-laki dan perempuan yang relatif seimbang ini menjadikan Desa Lunjen memiliki potensi lebih dalam hal kesetaraan gender.

4.3. Keadaan Sosial

4.3.1. Pendidikan

Keberhasilan pembangunan suatu daerah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan penduduknya, karena meningkatnya pendidikan masyarakat berarti kualitas sumber daya manusia semakin baik, peningkatan SDM dapat berlanjut terhadap peningkatan produktivitas dalam semua sektor pembangunan.

Pemerintah terus berupaya menyediakan sarana dan prasarana yang memadai serta menyediakan berbagai paket seperti wajib belajar, pendidikan luar sekolah, dan sekolah terbuka. Program pemerintah ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi sekolah, menurunkan angka buta huruf, serta meningkatkan jenjang pendidikan masyarakat. Kondisi tingkat pendidikan masarakat didesa ini tergolong mrendah, berikut Tabel

4.2. Tentang tingkat pendidikan di Desa Lunjen:

Tabel 4.2. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.
Sumber: Data Primer Desa Lunjen. 2015.

TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH (ORG)	PERSENTASE (%)
Tidak Tamat SD	52	0.27
SD	231	12.14
SMP	842	44.24
SLTA	710	37.30
SARJANA	68	0.36
TOTAL	**1903**	99.98

Data padaTabel 4.2 menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang tidak sempat menenmpuh jenjang pendidikan adalah sekitar 0.27% hal ini tentunya menjadi cerminan bahwa tingkat buta huruf pada daerah tersebut tergolong rendah. Selain itu, seiring perkembangan jaman modern membuat orang semakin termotivasi untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Hal ini didukung oleh Program Pemerintah Republik Indonesia tentang program wajib belajar 9 tahun sehingga sangat membantu masyarakat yang tergolong dalam ekonomi rendah, sehingga bisa menyekolahkan anak mereka. Namun tidak bisa di pungkiri bahwa setelah lulus dari program 9 tahun atau tingkat SLTA Sederajat sudah banyak yang mulai putus pendidikan dikarenakan biaya menempuh pendidikan di perguruan tinggi yang cukup tinggi.

4.3.2. Kesehatan

Pembangunan dibidang kesehatan bertujuan pencapain kemampauan untuk hidup sehat bagi setiap masarakat, agar dapat

terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal dengan jalan member penyuluhan agar masyarakat membiasakan diri untuk hidup sehat dan menyediakan fasilitas kesehatan sampai ke daerah-daerah terpencil. Fasilitas kesehatan di Desa Lunjen diantaranya adalah Puskesmas Pembantu (Pustu) dan pusat pelayanan terpadu (posyandu)

4.4. Keadaan Ekonomi

4.4.1. Pertanian dan Perkebunan.

Desa Lunjen dengan luas lahan pertanian (sawah) 121 Ha. Selain sawah Desa Lunjen juga memiliki lahan perkebunan seluas 189,40 Ha. Jenis perkebunan yang dominan ditanam oleh petani yang memiliki nilai ekonomis penting berupa: Kelapa, kopi, merica, jagung dan tanaman hortikultura berupa kacang-kacangan, dan sayuran.

4.4.2. Peternakan

Masyarakat didesa Lunjen, selain bertani juga mengembangbiakan berbagai jenis hewan ternak. Hewan yang di kembangbiakan di Desa Lunjen ialah sebagai berikut:

a. Jenis ternak besar : Sapi dan Kerbau
b. Jenis ternak Kecil : Kambing
c. Jenis unggas : Ayam dan Itik

Pemeliharaan hewan ternak di Desa Lunjen tidak menjadi sumber penghasilan utama bagi warga desa lunjen. Pemeliharaan hewan ternak hanya menjadi alternatife bagi warga Desa Lunjen ketika suatu saat mereka sangat membutuhkan uang, maka kepemilikan hewan ternak

menjadi solusi bagi mereka untuk menjual ternak mereka demi menutupi kebutuhan warga masyarakat Desa Lunjen. Meskipun hanya sebagai alternate tidak jarang warga desa lunjen memiliki hewan ternak, hampir semua warga Desa Lunjen memiliki ternak untuk jenis unggas dan ternak kecil. Ternak besar di Desa Lunjen sudah mulai jarang di ternakan hal tersebut di karenakan pemeliharaan ternak besar tergolong rumit di bandingkan dengan pemeliharaan ternak kecil dan unggas. Selain rumit, pakan ternak besar juga sulit di peroleh di wilayah Desa Lunjen termasuk saat musim kemarau tiba.

BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Hasil

5.1.1. Tingkat Partisipasi

Tingkat Kesadaran petani dalam melakukan pembayaran zakat pertanian dapat dilihat dari bagaimana partisipasi petani dalam hal pembayaran zakat pertanian. Tingkat partisipasi diukur dengan melihat penyebab mereka mau berpartisipasi dalam hal pembayaran zat pertanian baik karena partisipasinya melihat dari kesdaran petani, karena keterlibatan maupun karena melihat manfaat atau dampak dari pembayaran zakat pertanian.

Hasil penelitian yang dilakukan setelah dilakukan pengolahan data dengan menggunakan rumus *index %* maka diperoleh data seperti pada Tabel berikut:

Tabel 5.1. Persentase partisipasi petani dalam pembayaran zakat pertanian

No	Partisipasi	SS	S	RR	TS	STS	Index%
1	Kesadaran	343	348	323	368	272	61.67%
2	Keterlibatan	256	253	218	211	213	54,81%
3	Manfaat	354	354	350	277	281	76,95%
Partisipasi							**64,47%**

Sumber: hasil pengolahan data primer, 2021

Hasil pengolahan data primer seperti yang ditunjukan pada Tabel 5.1. dapat di jabarkan masing-masing tingkat partisipasi petani dalam membayar zakat pertanian adalah sebagai berikut:

1. **Variabel Kesadaran**

   Kesadaran petani dalam melakukan pembayaran zakat pertanian tergolong tinggi dengan memiliki nilai persentase sebesar 61,67% (Tabel 5.1).

2. **Variabel keterlibatan**

   Keterlibatan petani dalam melakukan pembayaran zakat pertanian baik itu keterlibatan secara langsung membayar zakat pertanian, ikut mensosialisasikan maupun mengelola zkat pertanian berada pada level 54,81% (Tabel 5.1). Hasil tersebut berada pada kategori rendah (Tabel 3.3).

3. **Variabel manfaat**

   Partisipasi petani dalam membayar zakat pertanian karena melihat manfaat yang ditimbulkan dari pembayaran zakat pertanian berada pada kategori tinggi sekali yaitu 76,95% (Tabel 5.1).

5.1.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran petani dalam membayar zakat pertanian.

Variabel yang dianggap dapat mempengaruhi kesadaran petani dalam membayarkan zakat pertanian berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu ialah faktor pendapatan, religiuitas, pengalaman, pendidikan, usia, kepekaan sosial, peran lembaga serta kepercayaan terhadap

pengelola zakat pertanian. Dalam penelitian ini, hanya 3 variabel yang diteliti yaitu usia, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan.

Tabel. 5.2. Besaran Pengaruh variabel yang diteliti terhadap kesadran membayar zakat pertanian

No	R	R Square	Adjust R Square	Std. Eror Of Estimate	R Square Change	F Change
1	.602[a]	.362	.338	4.531	.362	15.140

Sumber: Hasil Olah data SPSS, 2021

Hasil uji regresi yang diperoleh dapat ditunjukan pada Tabel 5.2 merupakan hasil pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS menunjukan besaran pengaruh variabel yang diteliti dengan kesadaran petani dalam membayar zakat pertanian menunjukan nilai 3.38 yang berarti variabel yang diteliti yaitu variabel usia, tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan hanya berpengaruh sebesar 33.8% yang berarti masih ada sekita 66.2% variabel lain yang tidak diteliti yang jauh lebih berpengaruh terhadap kesadaran petani dalam pembayaran zakat pertanian. Faktor-faktor lain yang dianggap berpengaruh diantaranya variabel pengalaman, peran dan kepercayaan terhadap pengelola serta faktor religiuitas.

Fakto-faktor yang diteliti masing-masing memiliki pengaruh yang nyata terhadap kesadaran petani dalam pembayaran zakat pertanian hal ini dapat dilihat berdasarkan uji korelasi antara faktor kesadaran dengan

faktor-faktor yang diteliti. Hubungan pengaruh faktor tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.3 sebagai berikut:

Model	Unstandarized coefficients		Std and coifisen Beta	T	Sig.	Collinearity statistic	
	B	Std eror				Tolerance	VIF
(Constan)	17.783	4.441		4.004	.000		
Usia	.189	.044	.402	4.322	.000	.920	1.987
Tingkat pendidikan	4.096	.693	.555	5.915	.000	.906	1.104
Tingkat pendapatan	-1.697	.736	-.208	-2.307	.024	.984	1.017

Tabel 5.3. uji korelasi fakto Y dan X

Sumber: hasil olah data SPSS

Tabel 5.3. menjukan konstanta tingkat kesadaran adalah sebesar 17.783, usia 0.189, tingkat pendidikan 4,096 dan konstanta tinfkat pendapatan sebesar -1.697 yang kemudaian menghasilkan persamaan regresi sebagai berikut:

$$y = 17.783 + 0.189(x1) + 4.096(x2) - 1.697 - e$$

Tabel 5.3. juga menunjukan adanya pengaruh nyata antara variabel X dengan variabel Y dilihat dari taraf signifikansi masing-masing variabel memiliki nilai dibawah 0,05 dan nilai T hitung > T tabel(1.990). Hasil uji statistik tersebut kemudian menghasilakan kesimpulan dapat Tarik adalah sebagai berikut:

1. **Usia.**

Nilai Sig usia 0,000 < sig 0.05 dan Nilai T hitung (4.322) > T tabel (1.990) maka, H0 diterima dan Ha ditolak, artinya ada pengaruh nyata antara faktor usia dengan kesadarn petani dalam membayar zakat pertanian.

2. **Tingkat pendidikan**.

Nilai Sig tingkat pendidikan 0,000 < sig 0.05 dan Nilai T hitung (5.915) > T tabel (1.990) maka, H0 diterima dan Ha ditoalak, artinya ada pengaruh nyata antara faktor tingkat pendidikan dengan kesadaran petani dalam membayar zakat pertanian.

3. **Tingkat pendapatan**

Nilai Sig tingkat pendapatan 0,024 < sig 0.05 dan Nilai T hitung (-2.307) > T tabel (-1.990) maka, H0 diterima dan Ha ditoalak, artinya ada pengaruh nyata antara faktor tingkat pendidikan dengan kesadaran petani dalam membayar zakat pertanian. Nilai T hitung yang bernilai negatif bukan berarti bahwa hipotesis ditolak tapi ini berarti bahwa hubungan antara kedua variabel bernilai negatif, jadi kesimpulannya adalah setiap kenaikan satu tingkat dari pendapatan petani maka kesadaran untuk membayar zakat pertanian menurun.

5.1.3. Zakat pertanian dan kaitanya dengan kesejahteraan petani.

Hasil pengolahan data index % pada Tabel 5.1 menunjukan adanya manfaat yang diterima jika petani secara rutin berpartisipasi dalam

pembayaran zakat pertanian. Tabel 5.1 menunjukan angka persentase manfaat sebesar 76,95% yang berarti angka tersebut berada pada kategori sangat tinggi atau adanya manaaf besar yang diharapkan mampu menjadi sebuah penopang dalam membangun kesejahteran petani.

Manfaat pembayaran zakat yang dapat diterima dapat berupa pemerataan ekonomi bagi yang memiliki ekonomi lemah dan juga menjadikan hasil pembayaran zakat pertanian sebagai alat untuk membangun fasilitas-fasilitas pertanian serta membangun industri-industri pertanian yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan produksi dan penjualan hasil pertanian.

5.2. Pembahasan.

5.2.1. Tingkat Partisipasi Petani.

Partisipasi dalam bermasyarakat sangat di butuhkan karena partisipasi merupakan bentuk kesadaran terhadap pentingnya kerja sama sesama masyarakat (Wijayanti 2008). partisipatif (*participatory*) merupakan proses yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam seluruh keputusan subtansial yang berkenaan dengan kehidupan masyarakat dipedesaan (Agus, Kunci, dan Ruang 2012). Partisipasi petani dapat meliputi kesadaran, keterlibatan dan manfaat (Putriani, Tenriawaru, dan Amrullah 2018).

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukan beberapa hasil yang cukup mengejutkan dimana partisipasi petani berada di titik 64,47% berarti berada pada kategori tinggi namun jika di jabarkan berdasarkan

pembagian partisipasi maka, dari segi kesadaran, petani berpartisipasi dalam pembayaran zakat pertanian berada pada kategori tinggi yaitu 61,67% namun keterlibatan petani berada satu level lebih di bawah yang artinya bahwa kesadaran petani memang baik tpi implementasi dari kesadaran tersebut masih tergolong kurang karena memiliki nilai yang lebih rendah dari kesadaran petani itu sendiri. Kesadaran petani akan pentingnya berpartisipasi dalam pembayaran zakat pertanian kemudian sejalan dengan pengetahuan petani akan manfaat dari zakat pertanian itu sendiri terbukti dengan nilai index % kategori manfaat memiliki nilai yang lebih tinggi dari kesadaran petani itu sendiri. Untuk lebih jelasnya mengenai hasil penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kesadaran Petani

Tingkat kesadaran petani yang diukur dengan menghitung tingkat partisipasi petani melalui sistem tabulasi yang kemudian diolah dengan menggunakan rumus index % menghasilkan bahwa tingkat kesadarn petani dalam hal pembayaran zakat pertanian berada di angka 61.67% (Tabel 5.1).

Hasil penelitian menunjukan bahawa tingkat partisipasi petani dalam pembayaran zakat pertanian yang bersumber dari kesadaran petani itu memperoleh persentase sebesar 61,67%. Mengacu pada proporsi (persentase) pada skalalikkert (Hulukati and Djibran 2018), dimana menepatkan angka 61,67% berada pada kategori tinggi, maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesdaran petani berada di level tinggi yang

berarti bahwa berada pada kategori yang memuaskan. Hasil ini menunjukan bahwa masyarakat desa Lunjen masih sadar akan pentingnya zakat pertanian sebagai bentuk kesyukuran atas nikamat yang telah dikaruniakan oleh tuhan yang maha kuasa.

Kesadaran mempengaruhi implementasi zakat pada masyarakat tani yang tergolong tinggi juga di sebutkan dalam penelitian sebelumnya yang telah menjelaskan hal tersebut bahwa terdapat pengaruh signifikan anatara kedua variabel tersebut (Ilmiah et al. 2015), penelitian tersebut juga menemukan bahwa besaran pengaruh kesadaran terhadapat implementasi zakat pertanian sebesar 61,5%, hasil tersebut sama dengan hasil pengolahan data yang dilakukan.

Tingkat kesadaran petani ini kemudaian dapat dijadikan sebagai salah satu strategi atau dasar bagi pihak pengelola zakat pertanian untuk lebih meningkatkan perannya dalam mengedukasi kembali petani untuk dapat terlibat langsung dalam melakukan pembayaran zakat pertanian. Keterlibatan yang dimaksud adalah bagaimana pengelola mengarahkan kesadaran tersebut agar bisa menjadi suatu bentuk nyata pengaplikasian dari zakat pertanian itu sendiri karena kesadaran yang hanya berada pada pengetahuan dan tidak dilakukan secara langusng yang berarti hanya kembali pada titik nol.

2. Keterlibatan

Keterlibatan petani secara langsung dalam hal pembayaran zakat pertanian berada pada kategori rendah dengan persentase 54,81%

berdasarkan hasil penelitian (Tabel 5.1). Keterlibatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana petani secara langsung dapat ikut serta dalam segala hal terkait zakat pertanian baik berupa keterlibatan dalam hal pembayaran, pengelolaan dan pendistribusian zakat pertanian itu sendiri.

Hasil penelitian yang memiliki persentase lebih dibawah atau berada pada satu level dibawah kesadaran pertanian atau hanya berada pada kategori cukup tidak sejalan antara kesadaran dan aplikasi dari zakat pertanian. Hasil ini dapat ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya kesadaran petani terkait pembayaran zakat pertanian tergolong tinggi namun implikasinya belum ada atau masih rendah, hal tersebut juga dapat dibuktikan dengan tidak adanya data pasti yang peneliti peroleh dilapangan mengenai data orang-orang yang mengeluarkan zakat khususnya zakat pertanian.

Data pembayaran zakat tidak bisa dikemukakan oleh petugas di desa lunjen, dan yang ada hanyalah data zakat fitrah yang notabene ini berbeda dengan zakat pertanian karena zakat fitrah hanya dikeluarkan sekali dalam setahun (Setiawan 2011) sedangkan zakat mal dikeluarkan setiap selesai panen asalkan hasil panen tersebut telah mencapai nisab (Nuruul Hidayah et al. 2014).

Hasil penelitian yang menunjukan bahwa angka tersebut tergolong rendah yang berarti bahwa implementasi dari zakat pertanian masih kurang hal ini dipengaruhi karena beberapa faktor yang ditemukan oleh

peneliti dilapangan diantaranya adalah karena pengetahuan mengenai nishab yang masih kurang sehingga mereka bingung dalam menentukan zakat yang harus mereka keluarkan (Killian 2020),

Faktor kepercayaan petani terhadap pihak pengelola masih kurang. Faktor ini kemudaian menjadikan petani sulit dalam menentukan kemana petani tersebut harus membayarkan zakat pertanian. Hal ini juga diungkapkan dalam penelitian yang dilaksanakan di Negara tetangga Malaysia yang menyatakan bahwa hal yang mempengaruhi enggan melakukan zakat pertanian adalah akrena saluran zakat pertanian yang rancu (Nuruul Hidayah, Asmak, dan Nurzahidah 2014).

Kesadaran pertanian yang dianggap sudah baik namun masih belum sejalan dengan implementasi pembayaran zakat pertanian juga telah diungkapakan dalam penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhinya adalah karena adanya beberapa petani yang harus membagi hasil pertanian dengan pemilik modal pertanian (Magfira dan Logawali 2017). Pemilik modal yang dimaksud dapat berupa pemilik lahan pertanian yang digarap maupun pemberi modal dalam mengelola lahan pertanian mereka.

Ketidak taatan dalam membayar zakat pertanian juga di ungkapkan Akhmad Jufri (2020), yang mengungkapkan bahwa salah satu alasan petani tidak membayar zakat pertanian meskipun hasil jual dari hasil pertanian mereka telah mencapai nishab adalah karena ketidaktahuan akan syarat serta manfaat dari mengeluarkan zakat pertanian.

Hasil penelitian ini dan juga beberapa penelitian sebelumnya yang juga mengungkapkan hal yang sama kemudian dapat dijadikan sebagai sebuah acuan untuk bagaimana lebih membenahi beberapa hal yang dianggap penting dalam rangka meningkatkan keterlibatan petani dalam membayar zakat pertanian.

3. Manfaat

Hasil penelitian menunjukan adanya manfaat luar biasa yang bisa dirasakan jika rutin membayar zakat pertanian. Manfaat tersebut tentunya akan muncul apabila kesadaran petani dalam membayar zakat pertanian sudah sejalan dengan implementasi atau keterlibatan secara langsung oleh petani. Kesadaran petani dalam melakukan pembayaran zakat pertanian sangat dibutuhkan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama bagi masyarakat dengan ekonomi lemah (Hasanuri 2020).

Peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat tani yang berada di pelosok-pelosok harus diawalai dengan menumbuhkan kesadaran-kesadaran petani lainnya terutama yang sudah memenuhi *nisab* untuk mengeluarkan sebagian dari hasil pertanian mereka dalam hal ini membayar zakat pertanian agar manfaat dari zakat pertanian tersebut bisa benar-benar dirasakan oleh masayrakat secara umum dan petani secara khusus.

Hasil penelitian yang memiliki kategori tinggi dengan persentase 76,95% (Tabel 5.1) berarti bahwa kesadaran petani setelah melihat

manfaat dari zakat pertanian itu sendiri cukup tinggi, manfaat yang dapat dilihat oleh petani berupa keyakinan bahwa hasil pembagian zakat pertanian akan sangat membantu dalam pemerataan ekonomi masyarakat. Hal tersebut sejalah dengan penelitian yang mengatakan bahwa Zakat pertanian dapat dikumpulkan dan kemudaian digunakan untuk diberikan kepada kaum-kaum yang membutuhkan (Seff, Badrian, dan Makiah 2014).

Zakat pertanian juga dianggap akan dapat lebih memurnikan hasil pertanian petani, menurut Rahman salah seorang responden jika diartikan dalam bahasa Indonesia kurang lebih menyatakan "*zakat itu bisa menjadi jalan keberkahan untuk hasil pertanian yang kami kerjakan dan insyaallah menjadi bagian dari rasa syukur atas hasil pertanian kami*" hal tersebut sejalan dengan sebuah penelitian yang menyatakan bahwa zakat dapat membersihkan harta mereka atau hasil pertanian masyarakat sehingga menjadi lebih berkah dalam kehidupan (Mulyana 2020).

Hasil penelitian terlebih dahulu yang dipaparkan di atas tidak beda jauh dengan Keadaan dilokasi penelitian adalah sejumlah besar petani yang menjadi responden sangat yakin akan manfaat seperti peningkatan kesejahteraan petani, pemeratan ekonomi terutama ekonomi lemah, serta manfaat bagi diri sendiri. Meskipun demikian seperti yang telah di jelaskan sebelumnya bahwa implementasi di daerah tersebut masih sangat kurang sehingga dibutuhkan peran semua pihak untuk bagaiman bisa meningkatkan minat masyarakat untuk membayar zakat pertanian.

5.2.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran petani dalam membayar zakat pertanian.

Hasil uji regresi menujukan nilai Rsquare sebesar 3.38 (Tabel 5.2) yang berarti bahwa variabel-variabel yang diteliti memiliki keterkaitan atau pengaruh terhadap obejek penelitian atau zakat pertanian itu sendiri. nilai rsquare sebesar 3.38 atau 33,8% berarti bahwa variabel tingkat pendapatan, usia dan tingkat pendidikan secara simultan memiliki pengaruh positif terhadap kesadaran petani dalam membayar zakat pertanian, sementara sisanya atau sebesar 66,2% dipengaruhi oleh faktor lain.

Pengaruh antara variabel-variabel tersebut juga diungkapkan oleh Nasution (2017), Irfan Beik dan Alhasanah (2012), dan Nugroho dan Nurkhin (2019), variabel-variabel lain yang tidak diteliti yang dianggap juga berpengaruh meliputi religiuitas, pengalaman, peran dan kepercayaan terhadap lembaga pengelola.

Hasil Uji regresi berganda seperti yang terlihat pada Tabel 5.3 berfungsi untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh nyata antara setiap peningkatan nilai variabel X terhadap peningkatan variabel Y. Besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersama-sama dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Variabel usia(x1)**

Nilai koefisien variabel usia adalah sebesar 0,189 (Tabel 5.3), hal ini dapat dijelaskan bahwa setiap kenaikan satu satuan faktor usia dapat

meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar zakat pertanian sebesar 0.189 poin partisipasi atau sebesar 18.9%, nilai ini adalah bernilai positif yang berarti bahwa pengaruh antara kedua variabel ini adalah postif dan saling meningkatkan antara satu sama lain.

Hasil uji signifikansi antara faktor usia dengan tingkat partisipasi petani dalam membayar zakat pertanian menunjukan angka 0.000 dengan standar kesalahan kesalahan data sebesar 5% atau standar eror sebesar 0,05 maka penarikan kesimpulan terkait pengaruh antara faktor usia dengan tingkat partisipasi petani adalah jika nilai sig < 0,05 maka ada pengaruh yang signifikan antara faktor usia dengan tingkat partisipasi petani dan jika nilai sig > 0,05 maka tidak ada pengaruh dari keduanya. Tabel 5.3 menunjukan nilai sig berada pada poin 0,00 yang berarti nilai sig < 0,05 yang berarti bahwa terdapat pengaruh yang nyata antara faktor usia dengan tingkat partisipasi petani dalam membayar zakat pertanian.

Adanya pengaruh nyata antara kedua variabel yaitu faktor kesadaran dan usia selain melihat signifikansi maka untuk meyakinkan adanya pengaruh dari kedua variabel tersebut dilakukan uji T yang kemudian akan lebih meyakinkan bahwa apakah hipotesis diterima atau di tolak.

Hasil uji nilai T antar kedua variabel dapat dilihat dengan memadukan antara nilai T hitung dengan T tabel dimana jika nilai T hitung > T tabel maka hipotesis diterima dan sebalikanya. Penelitian ini menunjukan bahwa faktor usia memiliki nilai T hitung (4.004) > T tabel (1.990) yang dapat di tarik kesimpulan bahwa ada pengaruh yang sangat anyata antara

kedua variabel tersebut. Adanya pengaruh antara faktor usia yang menjadi penghubung terhadap kesadaran membayar zakat pertanian juga sama dengan pendapat yang menyatakan bahwa faktor usia adalah sebagai suatu variabel moderat atau penghubung antara kesadaran/minat membayar zakat (Nugroho and Nurkhin 2019).

Hasil penelitian ini sejalan dengan apa yang di peroleh dilapangan dimana semakin seseorang beranjak ke usia tua, maka keinginan dan kegigihan dalam melakukan ibadah semakin meningkat dimana seperti yang diketahui bahwa zakat adalah salah satu ibadah yang wajib dilaksanakan.

Usia yang semakin tua akan mendorong orang untuk sering beribadah namun kemudian dalam hal pembayaran zakat pertanian karena yang di zakati adalah berupa hasil dari pertanian yang diushakan maka usia sesorang yang semakin tua tentunya akan menurunkan produktifitas petani dalam menghasilkan hasil pertnaian. Produktifitas yang kian menurun seiring dengan penurunan tanaga dalam melakukan usaha pertanian menjadikan hasil pertanian yang semakin rendah menjadikan zakat pertanian yang dikeluarkan juga akan semakin sedikit mengingat besaran zakat pertanian yang dikeluarkan bergantung kepada besarnya hasil pertanian yang diperoleh (Ainiah 2020).

2. Variabel Tingkat Pendidikan (x2)

Nilai koefisien variabel tingkat pendidikan sebesar 4.096 hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel tingkat

pendapatan akan meningkatkan tingkat partisipasi petani dalam membayar zakat sebesar 40.96% nilai tersebut bernilai positif yang artinya bahwa ada pengaruh dari setiap kenaikan variabel tingkat pendapatan terhadap tingkat partisipasi petani dalam membayar zakat pertanian.

Hasil uji signifikansi hubungan antara tingkat pendidikan dan tingkat partisipasi petani dalam membayar zakat pertanian berada pada 0.000 dengan standar tingkat kesalahan atau standar eror 0,05 maka nilai tersebut menunjukan adanya pengaruh nyata antara kedua variabel tersebut, asumsi bahwa jika nilai sig < 0,05 maka ada kaitan erat atau pengaruh nyata dari kedua variabel sedangkan jika nilai sig > dari 0,05 maka tidak ada pengaruh nyata dari kedua variabel. Asumsi tersebut terbukti bahwa nilai sig atau 0,000< 0,05 berati benar adanya bahwa variabel tingkat pendidikan berpengaruh nyata terhadap tingkat partisipasi dalam mebayar zakat pertanian.

Hasil uji T juaga menunjukan adanya pengaruh antara variabel kesadaran petani terkait pembayaran zakat pertanian dangan tingkat pendidikan seorang petani. Hasil uji t menunjukan Nilai T hitung (5.915) > T tabel (1.990) maka, H0 diterima dan Ha di toalak. H0 diterima artinya hipotesis yang di ungkapkan sebelumnya yakni bahwa tingkat pendidikan dapat mempengaruhi kesadaran petani dalam membayar zakat pertanian dinyatakan diterima.

Adanya pengaruh yang signifikan antara kedua variabel juga telah disampaikan oleh penelitian terdahulu yaitu menjelaskan bahwa

pendidikan berpengaruh terhadap kesadaran petani dalam membayar zakat pertanian (Kurniawan 2019). Dalam pendapat lain juga menjelaskan demikian bahwa tingkat pendidikan agama dapat mempengaruhi kesadaran petani untuk membayar zakat pertanian (Beik and Alhasanah 2012).

Hasil penelitain ini yang juga didukung oleh penelitian terdahulu sejalan dengan apa yang terjadi di lokasi penelitian dimana rata-rata yang mau membayarkan zakat pertanian adalah yang memiliki tingkat pendidikan lebih di atas hal ini dikarenakan kepekaan sosial dan pengetahuan dari petani yang memiliki tingkat pendidikan tinggi akan pentingnya zakat pertanian lebih di atas dibanding yang memiliki tingkat pendidikan rendah.

3. Variabel tingkat pendapatan (x3)

Nilai konstanta bernilai negatif yaitu -1.69 (tabel5.3) menunjukan bahwa setiap kenaikan satu satuan tingkat pendapatan maka akan menurunkan satu satuan dari kesadaran petani tersebut untuk mebayar zakat pertanian.

Nilai konstata yang bernilai negatif seakan megartikan bahwa tidak ada pengaruh dari kedua variabel tersebut, namun berdasarkan uji t nilai T hitung masih lebih besar dari nilai T tabel (-2.307 > -1.990) yang mengahasilkan asumsi bahwa ada pengaruh antara kedua variabel tersrebut dan pengaruhnya bersifat negative

. Nilai T hitung bernilai negatife bukan berarti tidak ada pengaruh antara kedua variabel tersebut namun hal ini menjukan bahawa pengaruh kedua variabel bernilai negatife yang berarti bahwa setiap kenaikan satu satuan dari tingkat pendapatan maka akan menurunkan kesadaran petani dalam membayar zakat pertanian sebesar satu satuan. Penjelasan mengenai hubungan negatife antara variabel juga pernah di ungkapkan pada sebuah penelitian yang menjelaskan bahwa pengaruh antara variable independen terhadap variabel dependent bernilai negatife karena nilai t hitung bernilai negatife (Anon 2017). Hasil penelitian ini juag senada dengan penelitian terdahulu bahwa pendapatan memiliki signifikansi terhadap partisipasi petani dalam membayar zakat pertanian (Ulfah and Lukiastuti 2018).

Pengaruh signifikansi yang bernilai negatif antara kedua variabel ini menunjukan bahwa kebanyakan petani yang memperoleh hasil pertanian tinggi tidak membayar zakat sesuai kadar yang telah ditentukan. Tidak hanya terhadap zakat pertanian namun dalam kehidupan nyata kita bisa melihat bahwa seseorang yang memiliki pendapatan tinggi justru lebih malas dalam membayar zakat karena merasa bahwa membayar zakat dapat mengurangi jumlah dari harta mereka.

Pendapatan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kesadaran membayar zakat telah dikemukakan oleh bebrapa penelitian sebelumnya diantaranya Nasution (2017), Irfan Beik dan Alhasanah (2012), dan

Nugroho dan Nurkhin (2019) sepakat bahwa ada pengaruh antara kedua variabel tersebut.

5.3. Zakat pertanian dan kesejahteraan petani.

Hasil penelitian menunjukan bahwa partisipasi petani karena melihat manfaat yang akan diterima dari zakat pertanian berada pada kategori sangat tinggi yaitu 76.95% yang berarti bahwa ada manfaat besar dari zakat pertanian yang akan diperoleh jika petani rutin membayar zakat pertanian, jika di kaitkan dengan kesejhateraan petani sendiri maka kita akan menemukan suatu garis merah yang menghubungkan keduanya dimana dengan hasil pembagian zakat dapat digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan, pembangunan idustri dan fasilitas pertnian lainnya.

Zakat memiliki peran penting dalam upaya pembangunan masyarakat tidak mampu. Zakat dianggap memiliki potensi sebesar 217 triliun rupiah dalam setahun (Songgirin and Pradana 2020). Potensi zakat yang tergolong besar tersebut salah satunya bersumber dari petani dengan adanya istilah zakat pertanian atau zakat hasil pertanian. Potensi zakat pertanian tergolong besar mengingat Indonesia adalah Negara agraris, sehingga akan menjadi sebuah potensi besar karena adanya peningkatan dari tahun ke tahun (Ahmad Lutfi Rijalul Fikri 2020).

Petani yang sering dianggap sebagai masyarakat dengan golongan ekonomi menengah kebawah dan berada di bawah rata-rata kemiskinan di Indonesia kemudian dapat di sejahterakan dengan pembagian hasil dari

zakat pertanian yang dikumpulkan. Zakat pertanian bersumber dari petani-petani yang hasil pertaniannya mencapai nishab zakat pertanian kemudian diberikan kepada pengelola dan selanjutnya dibagikan kepada muzakki (Seff et al. 2014). zakat itu dapat membantu kesejahteraan masyarakat (Haron dan Rahman 2016).

Zakat yang dikumpulkan selain di salurkan secara langsung terhadap golongan-golongan yang berhak menerima zakat juga harus mampu di inovasikan dengan membangun badan-badan usaha yang kemudian dapat dijadikan sebagai sumber penyerapan tenaga kerja dan hasilnya juga kemudian dapat disalurkan kembali ke golongan yang membutuhkan (Songgirin and Pradana 2020) terutama masyarakat desa yang sering dianggap beraada di bawah garis kemiskinan.

Badan-badan usaha yang dibangun dapat difokuskan di daerah-daerah yang dianggap membutuhkan bantuan dari pengelolan zakat tersebut. Badan usaha yang dapat dibentuk untuk membangun pereknomian masayarakat desa dan juga petani dapat berupa pembanguna industri-industri serta koperasi-koperasi yang bergerak di bidang pertanian dan dapat membantu petani dalam berbagai hal. Pemanfaatan dana zakat sebagai penyokong usaha-usaha pertanian juaga di sampaikan dalam sebuah penelitian yang menyatakan bahwa dana zakat,infaq dan sedekah berperan dalam meningkatkan kesejahteraan petani yang tergabung dalam sebuah kelompok-kelompok pertanian (Hudaifah, Tutuko, and Tjiptohadi 2019).

Zakat sebagai salah satu alat yang bisa digunakan untuk membangun kesejahteraan petani itu sendiri dengan cara penggunaan dana zakat untuk memperbaiki fasilitas-fasilitas pertanian yang kemudian dari perbaikan fasilitas pertanian dapat meningkatkan produksi, mempermudah pengelolan sampai dengan penjualan produk pertanian yang tentunya akan meningkatkan harga dari hasil pertanian tersebut (Harahap 2016).

Pembangunan fasilitas pertanian yang kemudian diharapkan dapat berkembang menjadi industri-industri pertanian dan bermuara pada pemeratan pendapatan dan pengentasan kemiskinan (Winardi 2017). Kondisi tersebut dapat membantu pemerintah dalam hal mencapai kesejahteran semua masyarakat Indonesia terutama warga masyarakat desa dan petani yang seperti telah kita ketahui bahwa petani adalah penyokong ketahanan pangan Negara dan menjadi penyumbang ekonomi besar bagi Negara dengan menjadi salah satu penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar di Indonesia (Maulidizen dan Athoillah 2018). Kemandirian pertanian terutama dalam hal pangan akan menjadikan sebuah Negara dikatakan mandiri dalam hal pangan dan dapat menjadi rujukan dalam menentukan Negara sebagai sebuah Negara yang mandiri dalam hal pangan dan bisa mencapai kesejahteran masyarakat.

Pemanfaatan zakat sebagai salah satu alat untuk pemeratan ekonomi bagi masyarakat yang berbentuk bantuan kepada masyarakat miskin, juga tercermin di daerah lokasi penelitian dimana berdasarkan hasil penelitian

petani yang berpartisipasi dalam melakukan pembayaran zakat pertanian berada pada kategori sangat tinggi dengan persentase 76,95% hal ini juga dapat dilihat pada saat pembagian dari zakat fitrah dapat dilihat beberapa masyarakat yang berada pada golongan ekonomi menengah kebawah mendapatkan pembagian dari hasil pengumpulan zakat dan kemudian digunakan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan pokok.

Peran-peran zakat yang telah dijabarkan sebelumnya telah dengan jelas dan sangat gamblang menggambarkan besaranya kontribusi dari zakat terutama zakat pertanian itu sendiri jika terdapat ketaatan dan kepatuhan, tata kelola serta pembagian porsi dari hail pengumpulan zakat. Manfaat-manfaat yang digambarkan hanya bisa terwujud jika pihak-pihak terkait dapat meningkatkan peran serta dalam semua hal terkait pelaksanaan zakat pertanian, sehingga apa yang dicita-citakan dapat terwujud dan menjadi salah satu jembatan pencapain kesejahteraan bagi warga masyarakat bukan hanya dalam hal ekonomi bagi para penerima pembagian zakat namun juga munculnya sikap sosialisme dari setiap petani yang turut serta dalam pengelolaan zakat pertanian terutama bagi orang-orang yang telah melakukan pembayaran zakat pertanian.

BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Hubungan anatara kesadaran petani terhapap pembayaran zakat pertanian dalam penelitian ini kemudian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tingkat kesadaran petani dalam memahami zakat pertanian tergolong tinggi.
2. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kesadaran petani dalam membayar zakat pertanian yaitu faktor usia, faktor tingkat pendidikan dan faktor pendapatan.
3. Manfaat yang akan diperoleh masyarakat jika petani rutin membayar zakat pertanian adalah terpenuhinya upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat tidak mampu dan pembangunan fasilitas pertanian dalam meningkatkan produksi pertanian serta pemasarannya.

6.2. Saran

1. Bagi petani disaran untuk lebih memhami dan mempelajari tentang zakat pertanian sehingga kesadaran akan pentingnya zakat pertanian tidak terbatas pada teori dan pengetahuan, namun bisa di buktikan dalam bentuk pelaksanaan dan pembayaran zakat pertanian kepada pengelola jika hasil panen sudah mencapai nishab sehingga manfaat yang di inginkan bisa tercapai dan dapat mewujudkan kesejahteran bagi masyarakat pada umumnya dan petani pada khususnya.

2. Bagi pemerintah setempat untuk lebih memperhatikan petani dan memamnfaatkan peluang berupa kesdaran petani tersebut agar dapat dimanfaatkan untuk bisa di implikasikan menjadi sebuah implementasi yang tertanam dalam jiwa masyarakat tani sehingga kesadaran petani dapat diaplikasikan dalam kehidupan nyata.
3. Bagi akademisi disarankan untuk turut membantu dalam upaya membangun kesadaran petani yang diharapkan berimbas pada kesejahteran masyarakat tani.

Daftar Pustaka

A.Md., Denis Wahyudi; 2020. “Aplikasi Company Profile Berbasis Android Smk Negeri 1 Kefamenanu Menggunakan Framework Cordova.” *Digital Library STMIK AKAKOM - YOGYAKARTA*.

Ab Rahman, Muhamad Firdaus, Hussein ’Azeemi Abdullah Thadi, Azman Ab Rahman, and Siti Faradiyah Ab Rahim. 2020. “Agricultural Zakat From The Islamic Perspective.” *Journal of Fatwa Management and Research*. doi: 10.33102/jfatwa.vol0no0.276.

Agus, Fahrul, Kata Kunci, and Manajemen Ruang. 2012. “Kajian Tentang Integrasi ‘Gis Participatory-Decision Support’ Dalam Manajemen Tata Ruang Suatu Wilayah.” *Jurnal Informatika Mulawarman*.

Ahmad Lutfi Rijalul Fikri, Mufid Arsyad STIS. 2020. “Zakat Tanaman: Konsep, Potensi Dan Strategi Peningkatannya Di Indonesia.” *Jurnal Mahkamah*.

Ainiah, Ainiah. 2020. “Murā’ah Muzakki Pada Zakat Pertanian Dan Perkebunan Dalam Pandangan Al-Qaradhawi.” *Kodifikasia*. doi: 10.21154/kodifikasia.v14i2.2272.

Akhmad Jufri. 2020. “Implikasi Penjualan Padi Sistim Tebasan Dan Dampaknya Tehadap Kegiatan Zakat Infaq Dan Sadaqah Di Kabupaten Lombok Barat.” *Journal of Economics and Business*. doi: 10.29303/ekonobis.v6i1.60.

Anon. 2017. “Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Profitabilitas Perusahaan Pada Pt Bank Central Asia Periode Tahun 2010-2015.” *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*. doi: 10.35794/emba.v5i1.15538.

Badruzaman. 2016. “Aspek-Aspek Filosofis Zakat Dalam Al-Qur’an Dan As-Sunnah.” *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekomomi Islam*.

Beik, I., and I. Alhasanah. 2012. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Dan Pemilihan Tempat Berzakat Dan Berinfak.” *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*.

Beik, Irfan Syauqi. 2015. “BAZNAS.” *Jurnal Ekonomi Islam*.

Budiaji, Weksi. 2013. “The Measurement Scale and The Number of Responses in Likert Scale.” *Jurnal Ilmu Pertanian Dan Perikanan*.

D.N.A. Said, And H. Hamdan. 2015. “Nisab Zakat Pertanian: Suatu Usaha Penyeragaman.” In *The International Conference On Masjid, Zakat & Wakaf*.

Damayanti, Lita dwi, and Nik Amah. 2018. “Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Dan Pengampunan Pajak.” *Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*.

Fauziyah, Ririn. 2012. “Pemikiran Yusuf Qardhawi Mengenai Zakat Saham Dan Obligasi.” *Jurisdictie*. doi: 10.18860/j.v0i0.1734.

Hadi, Syamsul, Henik Prayuginingsih, and Arief Noor Akhmadi. 2019. “Peran Kelompok Tani Dan Persepsi Petani Terhadap Penerapan Budidaya Padi Organik Di Kabupaten Jember.” *Jurnal Penyuluhan*. doi: 10.25015/15201918492.

Harahap, Kuliman. 2016. “Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik Pada Masa Kekhalifahan Umar Bin Abdul Aziz.” *Jurnal Ipteks Terapan*. doi: 10.22216/jit.2014.v8i2.424.

Haron, Mohamad Sabri, and Riki Rahman. 2016. “Pengagihan Zakat Dalam Konteks Kesejahteraan Masyarakat Islam: Satu Tinjauan Berasaskan Maqasid Al-Syari’Ah.” *Labuan E-Journal of Muamalat and Society*.

Hasanuri, Hasanuri. 2020. “Pengembangan Zakat Untuk Perekonomian Masyarakat.” *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business*. doi: 10.24256/kharaj.v1i2.1058.

Hudaifah, Ahmad, Bambang Tutuko, and Sawarjuwono Tjiptohadi. 2019. “The Implementation Of Salam-Contract For Agriculture Financing Through Islamic-Corporate Social Responsibility (Case Study Of Paddy Farmers In Tuban Regency Indonesia).” *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*. doi: 10.15408/aiq.v11i2.10933.

Hulukati, Wenny, and Moh. Rizki Djibran. 2018. “Analisis Tugas Perkembangan Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo.” *Bikotetik (Bimbingan Dan Konseling: Teori Dan Praktik)*. doi: 10.26740/bikotetik.v2n1.p73-80.

Idah Umdah Safitri. 2018. “Problematika Zakat Fitrah.” *Tazkiya*.

Ilmiah, Jurnal, Nur Barizah Abu Bakar, Hafiz Majdi Abdul Rashid, and Agung Zaim Aulia. 2015. “Pengaruh Tingkat Kesadaran Masyarakat Desa Prambontergayang Terhadap Implementasi Zakat Pertanian.” *International Journal of Economics and Finance*.

Itang, and Rehan Hania Azzahra. 2018. “Perundang-Undangan Zakat Di Indonesia (Studi Historis Regulasi Tentang Zakat).” *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*.

Killian, Nursinita. 2020. “Potensi Dan Implementasi Zakat Pertanian Di Desa Akeguraci Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan.”

Mizan: Journal of Islamic Law. doi: 10.32507/mizan.v4i2.817.

Kurnia Sandi, Roni Habibi, M. Nurkamal Fauzan. 2020. “Regresi Linear Berganda.” in *Tutorial PHP Machine Learning Menggunakan Regresi Linear Berganda pada Aplikasi Bank Sampah Istimewa versi 2.0 Berbasis Web*.

Kurniawan, Bambang. 2019. “Tingkat Kepatuhan Petani Kentang Dalam Membayar Zakat Pertanian Di Desa Kersik Tuo Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci.” *Iltizam Journal of Shariah Economic Research*. doi: 10.30631/iltizam.v3i1.268.

Magfira, Magfira, and Thamrin Logawali. 2017. “Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian Padi Di Desa Bontomacinna Kec. Gantarang Kab. Bulukumba.” *La Maisyir; Jurnal Ekonomi Islam*.

Maulidizen, Ahmad, and Mohammad Anton Athoillah. 2018. “The Concept of Muzāraʻah and Its Implications on Socio-Economic of Society in Cianjur, West Java.” *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*. doi: 10.14421/esensia.v19i2.1583.

Mulyana, Ade. 2020. “Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif.” *Muamalatuna*. doi: 10.37035/mua.v11i2.3298.

Mulyani, Roza. 2014. “Pengetahuan, Sikap Dan Perilaku Higiene Pengolah Makanan.” *Jurnal Keperawatan*.

Mutia, Agustina, and Anzu Elvia Zahara. 2009. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Ekonomi Mustahik Melalui Pemberdayaan Zakat.” *Kontekstualita*.

Nasrifah, M. 2020. “Peran Zakat Dalam Menumbuhkan Kesejahteraan Masyarakat.” *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*.

Nasution, Eri Yanti. 2017. “Pengaruh Pendidikan, Pendapatan Dan Kesadaran Terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS): Studi Kasus Kota Medan.” *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*. doi: 10.30596/ekonomikawan.v17i2.1797.

Nugroho, Aditya Surya, and Ahmad Nurkhin. 2019. “Pengaruh Religiusitas, Pendapatan, Pengetahuan Zakat Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Melalui Baznas Dengan Faktor Usia Sebagai Variabel Moderasi.” *Economic Education Analysis Journal*.

Nuruul Hidayah, Mansor, Ab Rahman Asmak, and Jaafar Nurzahidah. 2014. “Memperkasa Zakat Pertanian Sebagai Pelan Pembangunan Masyarakat Melayu.” *International Conference on Masjid, Zakat and*

Waqf (IMAF 2014).

Patrajaya, Rafik. 2019. “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Pajak Uu No. 23 Tahun 2011 Pasal 22 (Studi Analisis Pendekatan Ushul Fikih).” *El-Mashlahah*. doi: 10.23971/el-mas.v9i1.1342.

Putriani, Rizky, A. Tenriawaru, and A. Amrullah. 2018. “Pengaruh Faktor – Faktor Partisipasi Terhadap Tingkat Partisipasi Petani Anggota P3a Dalam Kegiatan Pengelolaan Saluran Irigasi.” *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*. doi: 10.20956/jsep.v14i3.5498.

Rahayu, S. 2019. “Kualitas Infromasi Akuntansi Dan Tingkat Penerimaan Dana Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Di Kota Medan.” *Jurnal Investasi Islam*.

Rayuddin, Rayuddin, Tambaru Zau, and Ramli Ramli. 2015. “Partisipasi Petani Dalam Pembangunan Pedesaan Di Kabupaten Konawe.” *Jurnal Penyuluhan*. doi: 10.25015/penyuluhan.v6i1.10671.

Rusmini, Rusmini, and Tony Seno Aji. 2019. “Efisiensi Kinerja Lembaga Amil Zakat Dalam Mengelola Dana Dengan Metode DEA (Studi Pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya).” *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf*. doi: 10.21043/ziswaf.v6i2.6414.

Seff, Syaugi Mubarak, H. Badrian, and Zulpa Makiah. 2014. “Praktik Hiyal Di Bidang Fikih Ibadah, Muamalah Dan Hukum Keluarga Di Kabupaten Banjar Dan Hulu Sungai Utara (Studi Eksploratif Mengenai Motivasi, Bentuk Dan Tata Cara).” *Tashwir*.

Setiawan, Deny. 2011. “Zakat Profesi Dalam Pandangan Islam.” *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*.

Songgirin, Amin, and Rizky Dwi Pradana. 2020. “ZAKAT FOR BUSINESS INVESTMENT AS SOCIAL SECURITY.” *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*. doi: 10.32493/jdmhkdmhk.v11i2.8036.

Sugiyono, Prof. Dr. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif,Dan R&D*.

Syafiq, Ahmad (STAIN KUDUS). 2015. “Zakat Ibadah Sosial Untuk Meningkatkan Ketaqwaan Dan Kesejahteraan Sosial.” *Ziswaf*.

Ulfah, Uly Maria, and Fitri Lukiastuti. 2018. “Pengaruh Kompetensi Dan Independensi Pada Kinerja Auditor Internal Pemerintah Dengan Etika Auditor Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Inspektorat Kabupaten Tegal).” *Jurnal Manajemen Teori Dan Terapan | Journal of Theory and Applied Management*. doi: 10.20473/jmtt.v11i1.7620.

Ulya, Afwah. 2018. “Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Di Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang.”

Undang-Undang No.23. 2011. “UU 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.” *Undang Undang Republik Indonesia*.

Wijayanti, Wijayanti. 2008. “HUBUNGAN KONDISI FISIK RTT LANSIA TERHADAP KONDISI SOSIAL LANSIA Di RW 03 RT 05 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Candisari.” *Jurnal Ilmiah Perancangan Kota Dan Permukiman*.

Winardi. 2017. “Dampak Pembangunan Kawasan Industri Terhadap Output, Penyerapan Tenaga Kerja, Distribusi Pendapatan Dan Kemiskinan Rumah Tangga Di Provinsi Jawa Barat.” *IPB (Bogor Agricultural University)*.